

TGL 20 APRIL 2007



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BONE**

JL. JEND AHMAD YANI NO. TLP. 21346 - Fax 21347 WATAMPONE

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BONE**

**NOMOR : 812 TAHUN 2007
TENTANG**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BONE**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BONE

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bone.
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan keputusan Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2002;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 369 Tahun 2003 tentang Madrasah Tsanawiyah;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Kabupaten Bone;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Kerja Struktur Organisasi Departemen Agama;
7. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tatacara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Memperhatikan** : Saran dan Pendapat dari hasil Penelitian oleh Kepala Seksi Mapendais Kantor Departemen Agama Kabupaten Bone.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BONE TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BONE.**
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat keputusan.

- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum Pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan Kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : Watampone
Pada Tanggal : 2 Juli 2007

Kepala



Tembusan Yth.

1. Direktur Pendidikan Islam Pada Madrasah di Jakarta;
2. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bone;
3. Madrasah yang bersangkutan;

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BONE
NOMOR 812 TANGGAL 2 JULI TAHUN 2007

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NOMOR STATISTIK

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NAMA STATISTIK MADRASAH(NSM)
1	Madrasah Tsanawiyah (NSM) Al-Faizun. Kelurahan Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat	212731171057

Watampone 2 Juli 2007 ✓
Kepala,



[Signature]
Drs. H. Hamzah Diunaid
Nig. 0150 215 925

SURAT KETERANGAN HIBAH

Pada hari ini Selasa, Tanggal 12 Bulan Desember Tahun 2006, kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

I. Nama : HJ. NURWIAH TAIYYEB
Tempat/tanggal lahir : Pallima, 10 Oktober 1941
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Kel. Watang Palakka Kec. TR. Barat
Selanjutnya disebut pihak Pertama (Pemberi)

II. Nama : HJ. MUAFIAH RASYID
Jabatan : Ketua Yayasan Pendidikan Islam AL'FAAIZUN
Tempat/tanggal lahir : Watampone, 4 Oktober 1949
Alamat : Jl. Sungai Citarum 20 Watampone
Selanjutnya disebut pihak Kedua (Penerima)

Dengan ini saya selaku pihak pertama mengaku telah memberi/menyerahkan sepenuhnya tanah kering beserta seluruh apa yang ada di dalamnya kepada pihak kedua, untuk digunakan pendirian/pembangunan Sekolah Madrasah Watang Palakka. Tanah tersebut terletak di Lingkungan Attang Pasareng Kelurahan Watang Palakka Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone seluas ±3.000 m². Adapun surat keterangan hibah tertanggal 26 Bulan Juni Tahun 2006 dengan luas tanah ± 750 m² yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dinyatakan tidak berlaku lagi (batal).

Adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

Utara : Jalanan
Timur : Dr. Syarif Nur
Selatan : Syamsuddin
Barat : Benu

Demikian surat keterangan Hibah ini kami buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan kami tanda tangani dihadapan saksi-saksi yang kami kenal dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Watang Palakka Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone. Dan apabila dikemudian hari tanah tersebut ternyata sengketa, maka pihak pertama yang bertanggung jawab dan bersedia menerima resiko akibat sengketa tersebut.

PIHAK KEDUA
Ketua Yayasan Pendidikan Islam
AL'FAAIZUN
KABUPATEN BONE
HJ. MUAFIAH RASYID

PIHAK PERTAMA
60
HJ. NURWIAH TAIYYEB

SAKSI-SAKSI
1. KEMAL S.Sos.
2. SYAHRIR

Mengetahui :
LURAH WATANG PALAKKA
ADL, S.Pd.
NIP. 1908 228